

**HADIS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID (STUDI TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI DI MASJID BAITUL MA'BUT DESA
SUNGAI KURUK I KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DEA ANGGRAINI

Nim : 3042021008

Prodi : Ilmu Hadis



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1447 H / 2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

Oleh:

DEA ANGGRAINI

NIM : 3042021008

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan
Dakwah Jurusan Ilmu Hadis**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mulizar, M.TH

NIP. 1988121020232111014

Nurul Husna, Lc., M. TH

NIP. 198405132023212035

HALAMAN PENGESAHAN

**Telah diuji oleh dewan penguji sidang munaqasyah skripsi fakultas
Usluhuddin Adab dan Dakwah institut agama islam negeri Langsa dan
Dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah satu beban studi program
sarjana pendidikan Sastra 1 (s-1)
Pada Program Studi Ilmu Hadis
Pada hari/tanggal
Kamis, 12 Februari 2026 M
Dewan Penguji :**

Ketua

Sekretaris

Dr. Mulizar, M. TH

NIP. 1988121020232111014

Penguji I

Nurul Husna, Lc., M. TH

NIP. 198405132023212035

Penguji II

Nur Raihan, M. Us

Nip. 19890821201903201

Armainingsih, MA. Hum

NIP. 198305122018012001

**Mengetahui:
Dekan Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Mawardi, S.Pd.I.,M.S.I.

NIP. 19740510 201411 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEA ANGGRAINI

NIM : 3042021008

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/ Ilmu Hadis

Alamat : Dusun Bangun Rejo Desa Sungai Kuruk 1 Kec. Seruway Kab.
Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi Terhadap Transaksi Jual Beli di Masjid Baitul Ma’but Desa Sungai Kuruk I Kabupaten Aceh Tamiang)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan

DEA ANGGRAINI

Nim: 3042021008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya dedikasikan kepada orang tua tercinta, bapa Karnain dan ibu Neng Titik, ketulusannya dari hati atas do'a yang tak pernah putus dan semangat yang taknilai. Serta untuk orang terdekat yang tersayang dan untuk almamater hijau kebanggaanku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha

8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Zhaa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
19	غ	Ghain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	’	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

سَيِّءٌ : *Syai 'an*, حَوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا...ى...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>Fatḥah</i> dan <i>yā'</i> (rumah tanpa titik)	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> berharakat <i>sukun</i>	Ī	i dan garis di atas
و..	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i> berharakat <i>sukun</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

يَقُولُ : *yafūtu* قِيلَ : *qīla* قِيلَ : *mūsā* : مُوسَى, قَالَ : *qāla*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati (mendapat harakat *sukun*), transliterasinya (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-Fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

حَرَّمَ: *ḥarrama*, تَقَوَّلَ: *taqawwala* dan لَيَّيْنَانَ: *layyinan*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi i>. Contoh:

عَلِيٌّ: *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ: *‘Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الصَّبْرُ: *al-Ṣabru*

التَّكَاثُرُ: *al-Takāṣuru*

الْبُخَارِيُّ: *al-Bukhārī*

الْحَسَنُ: *al-Ḥasanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

أَحْسِبَ: *aḥasiba* dan يَشَاءُ: *yasyā’*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'an*), dan alhamdulillah (dari *al-Ḥamd lillāh*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'an dan Al-Ḥamd lillāh al-lazī

9. Lafal al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

سَيِّفُ اللَّهِ: *Syaifullāh* bukan *Saif Allāh*

مِنَ اللَّهِ: *minallāh* bukan *min Allāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ: *rahmatullāh* bukan *rahmah Allāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka). Contoh:

min Muḥammadin Rasūlillāh, faraja‘a ilā Dimasyq, al-Bukhārī dan al-Syāfi‘ī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt..	= <i>subhānahūwa ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Puji dan syukur saya kepada Allah swt berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah atas izin Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi Terhadap Transaksi Jual Beli di Masjid Baitul Ma’but Desa Sungai Kuruk I Kabupaten Aceh Tamiang)”** alhamdulillah dapat penulis selesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Mawardi, M. S.I beserta segenap wakil dekan.
2. Bapak Dr. Mulizar, M.TH selaku ketua Prodi Ilmu Hadis sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan sangat banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mulai dari pemilihan judul hingga skripsi ini selesai. Terimakasih

banyak atas ilmu yang telah bapak berikan selama perkuliahan berlangsung.

3. Ibu Nurul Husna, Lc, M.TH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengoreksi serta memberikan masukan dan semangat kepada penulis hingga selesai, walaupun dalam proses penulisan sering sekali banyak kesalahan dalam penulisan, tetapi beliau selalu sabar dan tidak pernah bosan untuk selalu menyemangati penulis sehingga penulis berada ditahap ini. Terimakasih atas ilmu yang telah ibu berikan kepada saya, terimakasih juga selama ini ibu selalu bersedia menjadi pendengar keluh kesah segala permasalahan mahasiswanya, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu salurkan selama ini.
4. Saya ucapkan juga terimakasih kepada sekretaris prodi yaitu ibu Nur Raihan, M. Us. Yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan telah banyak membantu saya dalam proses pembelajaran hingga proses skripsi ini berlangsung
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Prodi Ilmu Hadis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan begitu banyak ilmu ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama menjalani masa studi. Serta karena merekalah penulis bisa melangkah jauh dan menyelesaikan studi ilmu hadis ini.
6. Yang paling utama kepada Orang Tua tercinta, Ayahanda saya Karnain dan Ibunda saya Neng Titik yang selama ini selalu memberi saya

dukungan dalam proses penulisan skripsi ini dan karna mereka lah saya telah sampai di titik sekarang ini, mereka juga telah bersusah payah mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih dan sayang, mereka tak pernah mengenal lelah dan selalu mendukung penulis baik berupa finansial, mental dan segala hal kebutuhan penulis. Semoga orang tua saya selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi keberkahan, panjang umur, dan kesehatan selalu sampai penulis bisa mewujudkan kebahagiaan untuk mereka dunia dan akhirat aamiin.

7. Terimakasih juga kepada kakak dan abang saya yang telah memberikan motivasi bagi penulis untuk proses penyusunan skripsi ini, semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu sehat serta di beri panjang umur, supaya kita selalu bersama.
8. Teman-teman serta sahabat seperjuangan, khususnya mahasiswa prodi Ilmu Hadis yang selalu memberikan dukungan dan mendo'akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada teman-teman Ilmu Hadis TA 21 yang selalu memberikan dukungan, juga selalu mau direpotkan dalam keadaan apapun dan tiada henti mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini bersama-sama.
9. Ucapan terimakasih saya kepada keluarga besar saya yang selalu ikut andil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, berkat do'a serta dukungan mereka saya selalu tergerak untuk berjuang dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, rumah ternyaman serta tempat

berkeluh kesah apabila terjadi kendala dalam penulisan, baik bentuk motivasi maupun hal lainnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga Allah swt. membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Langsa, 15 Januari 2026

Penulis

Dea Anggraini

NIM. 3042021008

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	3
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI <i>MA'ĀNĪL HADIS</i>	15
A. Pengertian <i>Ma'ānil Hadis</i>	15
B. Teori <i>Ma'ānil Hadis</i> Muhammad Syuhudi Ima'il	17
BAB III.....	21
PENGERTIAN HADIS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
B. Ketentuan-Ketentuan Jual Beli Dalam Islam	24
C. Sejarah jual beli di masjid yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat	27
D. Hadis-Hadis Larangan Jual Beli di Masjid.....	30
BAB IV ANALISIS <i>MA'ĀNĪL HADIS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID</i>	43

A. Analisis Ma'anil Hadis Tentang Larangan Jual Beli di Masjid	43
B. Analisi Persepsi Masyarakat Desa Sungai Kuruk 1 Terhadap Jual Beli di Masjid	49
C. Pemahaman Hadis Menurut Para Ulama	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN	64

ABSTRAK

Dea Anggraini, 3042021008, Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa *Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi terhadap*

Transaksi Jual Beli di Masjid Baitul Ma'but Desa Sungai Kuruk I Kabupaten Aceh Tamiang).

Penelitian ini mengkaji fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang ini melalui perspektif *ma'ānīl hadis* tentang larangan jual beli di masjid. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pergeseran makna dan fungsi masjid yang semulanya merupakan tempat untuk beribadah, sekarang kerap terjadi transaksi jual beli di masjid, karena banyaknya masjid sekarang ini yang sudah difasilitasi dengan wifi sehingga fungsi pokok masjid mulai bergeser. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami hadis tentang larangan jual beli di masjid dalam konteks sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*Field Research*) kategori kualitatif dan analisis *ma'ānīl hadis* Syuhudi Ismail. Hasil dari penelitian ini adalah pada kegiatan transaksi jual beli di masjid itu tidak dibolehkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, adapun larangan yang mutlak pada kegiatan transaksi jual beli yang berlangsung di dalam masjid, apabila dilakukan maka jual beli tetap sah tetapi orang yang melakukan kegiatan jual beli tersebut berdosa, jika transaksi jual beli dilakukan di luar masjid seperti, halaman depan, samping tempat parkir itu diperbolehkan.

Kata Kunci: *Larangan Jual Beli di Masjid, Masjid, Ma'ānī al-Ḥadīs*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis ialah pedoman hukum bagi umat Islam untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan baik itu berupa urusan duniawi maupun urusan akhirat, dengan demikianlah hadis disebut sebagai sumber hukum agama Islam kedua setelah al-Qur'an, dikarenakan al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber yang tetap ada, dan umat Islam tidak mungkin bisa memahami *syari'at* tanpa adanya kedua hukum yaitu al-Qur'an dan hadis.¹ Namun, pemahaman terhadap hadis tidak selalu terbatas pada teks semata, melainkan memerlukan pendalaman kontekstual untuk menangkap pesan atau maknanya.

Salah satu hadis yang menimbulkan perdebatan praktis adalah larangan jual beli di masjid, sebagaimana diriwayatkan oleh *Abu Hurairah*: *"Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, katakanlah: Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu!"* (HR. Tirmidzi)². Larangan ini bertujuan menjaga kesucian masjid sebagai ruang ibadah, namun realitas di masyarakat menunjukkan fenomena sebaliknya transaksi jual beli kerap terjadi di lingkungan masjid, yang mana masjid sekarang sudah sering di fasilitasi dengan wifi, sehingga orang yang berada di dalam masjid sering tanpa sadar telah melakukan transaksi jual beli di dalamnya, termasuk di Masjid Baitul Ma'bud, Desa Sungai Kuruk I, Aceh Tamiang.

¹ Ahmad Izzan dan Saifuddin Nur, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 24.

²HR. Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṣ al-'Arabī, t.t.), juz III, hlm. 478, *Kitab al-Buyū'*, *Bab Mā Jā'a fī Karāhiyat al-Bai' fī al-Masjid*, no. 1321. Imam at-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini hasan gharib.

Permasalahan utama penelitian ini terletak antara teks hadis dan praktik di lapangan. Di satu sisi, hadis secara tegas melarang aktivitas komersial di masjid demi mempertahankan kekhusyukan ibadah.³ Di sisi lain, masyarakat masih ada yang melakukan transaksi jual beli di masjid. Apalagi sekarang jaman sudah sangat canggih sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli melalui marketplace tanpa disadari, oleh karena itu fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana kualitas hadis larangan tersebut? Apakah larangan bersifat mutlak atau kontekstual? Dan bagaimana masyarakat setempat memaknai praktik ini? Ketegangan antara norma agama dan realitas sosial ini mengisyaratkan perlunya rekonstruksi pemahaman hadis berbasis konteks kekinian tanpa mengabaikan prinsip syariat.

Masjid Baitul Ma'bud sebagai salah satu contoh lokasi penelitian, yang merupakan pusat ibadah bagi masyarakat Sungai Kuruk I, sehingga aktivitas di dalamnya menyentuh ranah sakralitas yang harus dilindungi dari reduksi nilai spiritual. Jual beli di masjid berpotensi menggeser fungsi masjid dari ruang transformasi spiritual menjadi arena ekonomi, yang berisiko memicu konflik persepsi di kalangan jamaah.⁴ Studi kritis terhadap hadis ini masih terbatas pada kajian fikih klasik, sementara pendekatan kontekstual melalui *ilmu ma'ānī al-ḥadīṣ* belum banyak diterapkan, terutama di konteks pedesaan Aceh.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis, dan hasil penelitian akan menjadi rujukan bagi pengurus masjid dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tata kelola masjid yang menghormati kesuciannya sekaligus mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat. secara akademik, studi ini

³Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawī, al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jilid 2, hlm. 167.

⁴Yusuf al-Qardawī, Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah (Kairo: Dar al-Syuruq, 1990), h. 78.

memperkaya khazanah ilmu hadis melalui metode ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ* sekaligus menjadi model penelitian kontekstual untuk kasus serupa di wilayah lain.

Dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan di jadikan bahan penelitian, dengan judul **“Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi Terhadap Transaksi Jual Beli di Masjid Baitul Ma'bud Desa Sungai Kuruk I Kabupaten Aceh Tamiang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar lebih fokus dan pembahasannya tidak melebar, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman hadis larangan jual beli di masjid menurut analisis *ma'ānī ḥadīs* ?
2. Bagaimana relevansi hadis larangan jual beli di masjid di era modern?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis larangan jual beli di masjid menurut analisis *ma'ānī ḥadīs*.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hadis larangan jual beli di masjid di era modern.

b. Manfaat Penelitian

Keuntungan dari penelitian adalah laporan yang objektif tentang hasil yang dicapai setelah pencapaian tujuan penelitian. Manfaat yang akan dihasilkan di kemudian hari harus sesuai dengan individu yang melakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang bermanfaat selain mengembangkan teori yang dituliskan.

Oleh karena itu, pembaca dapat mengharapkan manfaat dan kontribusi teoretis maupun praktis dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu menambah kontribusi dan membantu untuk lebih mengerti penelitian ini kepada penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca serta memberikan motivasi dan sumbangan ide pemikiran kepada para peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang serupa terkait dengan *tabarruj* dan juga Abaya dikalangan muslimah.

D. Penjelasan Istilah

1. Hadis

Hadis (الحديث) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata hadis memiliki arti sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad Saw. Yang dijadikan hukum atau teladan agama Islam. Sedangkan kata Ilmu Hadis dalam KBBI memiliki arti disiplin ilmu yang mempelajari seluk beluk hadis (seperi sanad, matan, dan kaidah verifikasinya).⁵ Sedangkan pengertian Hadis secara etimologi berarti “baru” atau “berita”, sedangkan secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat fisik dan akhlaknya. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah *a-lQur'an*. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya (fisik ataupun psikis), baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. Tema hadis terkadang

⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024), entri “hadis.”

dipertukarkan dengan istilah *sunnah*. Sebagian ulama hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah sinonim (*mutaradif*), sementara sebagian yang lainnya ada yang membedakan antara keduanya.⁶ Dalam konteks skripsi ini, hadis menjadi sumber utama untuk memahami konsep larangan jual beli di masjid.

2. Jual Beli

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), jual beli diartikan sebagai kesepakatan yang mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang tersebut.⁷ Pengertian ini menunjukkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian atau akad antara dua pihak yang melibatkan penyerahan barang serta pembayaran sebagai bentuk imbalan.

Menurut syariat Islam, jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan, baik melalui ucapan maupun tindakan yang menunjukkan adanya transaksi.⁸ Dengan demikian, jual beli berkaitan dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Harta yang dimaksud dapat berupa aset, hak kekayaan intelektual, maupun hak guna atau manfaat. Jual beli termasuk akad yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, masyarakat selalu berkaitan dengan akad dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, dalam berbagai kegiatan sehari-hari masyarakat sering melakukan akad, baik dalam transaksi jual beli maupun bentuk perjanjian lainnya. Oleh karena itu, praktik akad menjadi bagian yang erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam istilah fiqh, jual beli dikenal dengan sebutan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* juga kadang digunakan dengan makna kebalikannya, yaitu *asy-syira'*

⁶ Leni Andariati, "Hadis dan Sejarah Perkembangannya," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020). h. 153-166

⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024), entri "jual beli."

yang berarti membeli. Oleh karena itu, al-bai' dapat diartikan sebagai kegiatan menjual sekaligus membeli. Sementara itu, menurut istilah, jual beli atau bisnis adalah kegiatan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang melalui perpindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama.

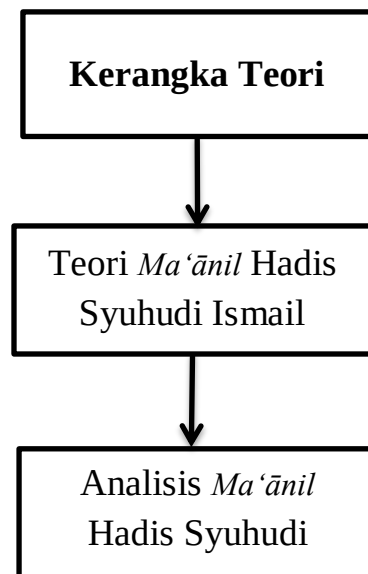
Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata masjid merupakan kata benda (nomina) yang memiliki makna dasar sebagai rumah atau bangunan yang digunakan sebagai tempat bersembahyang bagi umat Islam. Dengan demikian, secara sederhana masjid dapat dipahami sebagai sebuah bangunan fisik yang fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan ibadah salat, baik secara sendiri-sendiri maupun berjemaah.⁹

secara etimologi (bahasa), kata masjid (مَسْجِد) berasal dari akar kata *sajada-yasjudu-sujudan* (سَجَدَ-يَسْجُدُ-سُجُودًا) yang berarti bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Bentuk kata masjid merupakan isim makan (kata benda yang menunjukkan tempat), sehingga secara harfiah masjid berarti tempat bersujud.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata masjid", diakses 30 April 2026.

¹⁰ Ustadz Ammi Nur Baits, "Kapan Sebuah Tempat Terhitung Masjid," *Konsultasi Syariah.com*, 2 Agustus 2016, diakses 14 Mei 2026.

E. Kerangka Teori



Kerangka teori yaitu menguraikan konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian lainnya yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. Sehingga penyampainnya harus teratur dan logis, sistematis dan argumentatif. Uraian yang terdapat didalamnya berupa deskripsi (penjelasan atau penegasan) sebuah teori, bisa pula merupakan analisis teori-teori.¹¹

Kerangka teori yang dimaksud disini adalah gambaran atau batasan-batasan teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun teori yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori *Ma'ānil hadis*

Ilmu *ma'ānil hadis* adalah ilmu yang mempelajari dan menginterpretasikan makna serta kandungan hadis nabi Muhammad untuk memahami pesan dan ajaran yang terkandung di dalamnya secara akurat dan tepat. Ilmu *ma'ānil hadis* ini menganalisis struktur bahasa, setruktur kalimat, konteks historis, dan perbandingan dengan ayat Al-

¹¹ Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah, *Pedoman Proposal dan Skripsi*, Edisi Revisi (Langsa, 2018). h. 8

Qur'an untuk memastikan pemahaman hadis yang benar dan menghindari penafsiran yang salah. Ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ* adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari makna dan kandungan hadis Nabi Muhammad dengan mempertimbangkan aspek linguistik, semantik, historis, dan sosial, sehingga pesan hadis dapat dipahami secara akurat sesuai dengan maksud syariat. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada teks (matan) hadis, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks kemunculannya (*asbāb al-wurūd*) dan relevansinya pada masa kini.¹² Teori yang akan digunakan yaitu Syuhudi Ismail dengan beberapa langkah sebagai berikut ini: Adapun teori yang penulis gunakan adalah teori Syuhudi Ismail:

1. Memahami hadis melalui analisis teks
2. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks Historis (*Asbāb al-Wurūd*)¹³
3. Korelasi dengan Dalil Lain
4. Pertimbangan Realitas Sosial
5. Klasifikasi Makna Hadis

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, terlebih dahulu penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Berdasarkan pengamatan pencarian yang penulis lakukan, penulis menemukan skripsi yang bisa penulis jadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

Pertama skripsi karya Ofri Merzan Noviser Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, yang berjudul “*Hadis Larangan Jual*

¹² Subhi al-Ṣāliḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1981), h. 228.

¹³ Taufan Anggoro, “Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis,” *Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019), h.93–104.

Beli Di Masjid Studi Kritik dan Pemahaman Hadis". dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap kualitas matan dan sanad hadis larangan jual beli dimasjid dengan menggunakan metode takhrij hadis. Yang membedakan penelitian karya Ofri Merzan Noviser ini dengan penulis yaitu tidak hanya mengkaji kualitas hadis (melalui takhrij, i'tibar, dan syarah), tetapi mengintegrasikannya dengan studi lapangan di Masjid Baitul Ma'bud untuk melihat kontekstual.¹⁴

Kedua skripsi karya Ardiyansyah Yacob Jurusan Muamalah, Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam*", dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap tanggapan masyarakat terhadap aktivitas jual beli yang berlangsung dimasjid Agung Annur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁵ Yang membedakan penelitian karya Ardiyansyah Yacob dengan penulis yaitu tidak hanya mengumpulkan persepsi masyarakat, tetapi juga melakukan kritik hadis secara mendalam dan menerapkan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* untuk memahami hadis dalam konteks kekinian.

Ketiga skripsi karya Wiwik Wulandari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, yang berjudul "*Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam Studi Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri*", dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap karya beliau secara mendalam yang menghasilkan simpulan bahwa kegiatan jual beli dimasjid ini makruh hukumnya, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik.¹⁶

¹⁴ Ofri Merzan Noviser, *Hadis Larangan Jual Beli di Masjid: Studi Kritik dan Pemahaman Hadis* (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2023), h. 2.

¹⁵ Ardiyansyah Yacob, *Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 4.

¹⁶ Wiwik Wulandari, *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam: Studi Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h. 3.

Yang membedakan penelitian karya Wiwik Wulandari dengan penulis yaitu mengkaji hadis sebagai sumber primer (bukan sekadar pendapat fuqaha), lalu mengontekstualisasikannya dengan realitas di Aceh Tamiang melalui pendekatan sosial masyarakat.

Keempat skripsi karya Shella Evalin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu*”, didalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli dimasjid harus diberhentikan karena mengganggu kekhusyukan para jama’ah sholat apalagi ketika kegiatan khutbah berlangsung, selain itu juga dapat mengotori lingkungan masjid dan tercantum didalam skripsi tersebut bahwa hukum jual beli dipelataran masjid tidak boleh dilakukan, penulis menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan.¹⁷ Yang membedakan penelitian karya Shella Evalin dengan penulis yaitu, penulis tidak hanya menyimpulkan “larangan mutlak”, tetapi menawarkan kontekstualisasi hadis berbasis *maqāṣid al-syarī’ah* (misal membedakan ruang utama masjid vs teras) dan mengakomodasi dinamika sosial masyarakat Aceh.

Walaupun telah banyak penelitian yang membahas tentang hadis-hadis larangan jual beli dimasjid yang ditinjau dalam berbagai sudut pandang. Akan tetapi dalam penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut yaitu penelitian ini menggabungkan kajian teks hadis dengan penelitian lapangan di Desa Sungai Kuruk I, peneliti juga menggunakan ilmu ma’anil hadis Yusuf Qardhawi dan fenomenologi sosial untuk memahami hadis dalam realitas masyarakat Aceh yang religius.

¹⁷ Shella Evalin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan di Pelataran Masjid Al-Falah di Pasar Minggu Kota Bengkulu* (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2022), h. 5.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Metode penelitian harus memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan, meliputi:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif karena menggunakan teknik penelitian lapangan dan literatur. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan itu sendiri, memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak diubah dan alami. Suatu metode yang menuntut peneliti untuk melakukan penelusuran dan kajian terhadap Sumber sumber pustaka yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan subjek dan objek keterkaitannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-linguistik. Historis adalah pendekatan yang menelaah sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan Islam.¹⁸ Salah satu metode untuk mempelajari sumber-sumber hukum Islam adalah pendekatan linguistik, di mana objek studinya adalah teks suci (manuskrip atau teks).¹⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan *ushul fiqih* menggunakan prinsip *sadd azzari'ah*. *Sadd al-Dzari'ah* adalah kaidah *ushul fiqih* yang berarti menutup atau mencegah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan karena dapat menjadi jalan menuju sesuatu yang haram . Jual beli pada dasarnya adalah aktivitas halal (diperbolehkan). Namun jika dilakukan di masjid, ia

¹⁸ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," , " *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 1 (2017): 131.

¹⁹ Nurlaila, "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Sumber Hukum Islam," *Juris* 2 (2015): 205.

bisa menjadi jalan menuju gangguan terhadap orang yang sedang salat hilangnya rasa hormat terhadap masjid, berubahnya fungsi masjid menjadi pasar. Oleh karena itu, meskipun jual beli itu halal, dilarang dilakukan di masjid untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil dari sumber asli yaitu, buku-buku dan kitab-kitab hadis yang terkait tema penelitian ini yang digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah kitab kitab hadis dan pendapat ulama terkait hadis larangan jual beli di masjid. Untuk kitab hadis adalah kitab *Sunan Abu Dawud*. Penulis juga menggunakan fasilitas secara langsung atau mencari hadis melalui software hadis seperti Al-Maktabah As-Syamilah, dengan menggunakan keyword yang di inginkan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang meliputi buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, merupakan informasi yang memperkuat dan melengkapi data primer. *Tahzīb al-Taẓīb* karya Ibn Hajar Al-Aṣqalani dan Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah *ma'ānī* al-Hadits tentang Ajaran Islam yang universal, temporal dan lokal dan Kontekstual karya Syuhudi Ismail adalah dua contohnya.²¹ Dan seterusnya.

²⁰ “الإسلامي التشريع في الأساسية بالمفاهيم الذرائع سدّ علاقة” DOAJ, 30 November 2021.

²¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah ma'ānī al-Hadits tentang Ajaran Islam yang universal, temporal dan lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah proses penyerapan sebuah data dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan yang dirasakan. Teknik ini akan berfokus pada target yang akan diamatinya. Dalam penelitian ini, pengamatan secara mendalam akan diserap melalui kegiatan masyarakat yang berlangsung.

b. Dokumentasi

Proses pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan penggunaan bahan-bahan tertulis, terutama buku referensi dan arsip yang berkaitan dengan sudut pandang, teori, argumen, atau elemen lain dari pertanyaan penelitian. Sumber informasi dari dokumentasi memegang peranan yang signifikan dalam penelitian, memberikan perhatian yang penting bagi para peneliti.²²

4. Teknik Analisi Data

literatur secara terstruktur dan sistematis sebelum melakukan penelitian, untuk menganalisis data tersebut.²³ Upaya penulis untuk memberikan penjelasan terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai penelitian sebelumnya tercermin dalam analisis itu sendiri. Pengumpulan data melibatkan sejumlah proses, termasuk pengurangan data, visualisasi data, pembentukan kesimpulan, dan verifikasi.²⁴

²² Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (surabaya: Usaha Nasional, 2002).h. 132

²³ Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982). h. 140

²⁴ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003). h. 129

H. Sistematika Pembahasan

Para peneliti menggunakan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data atau literatur secara terstruktur dan sistematis sebelum melakukan penelitian, untuk menganalisis data tersebut.²⁵ Upaya penulis untuk memberikan penjelasan terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai penelitian sebelumnya tercermin dalam analisis itu sendiri. Pengumpulan data melibatkan sejumlah proses, termasuk pengurangan data, visualisasi data, pembentukan kesimpulan, dan verifikasi.²⁶

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini berisi tentang ide-ide dasar penelitian dan permasalahan yang muncul dalam penelitian.

Bab II Teori *Ma'ānil* Hadis yang terdiri dari: Pengertian *Ma'ānil* Hadis, Teori *Ma'ānil* Hadis Syuhudi ismail.

Bab III berisi pengertian dan dasar Hukum Jual Beli di Masjid, Ketentuan Jual Beli dalam Islam, Sejarah Jual Beli di Masjid yang Berdampak Terhadap Ekonomi Masyarakat, Hadis-Hadis Larangan Jual Beli di Masjid.

Bab IV berisi Analisi *Ma'anil* Hadis Tentang Larangan JUal Beli di Masjid, Analisi Persepsi Masyarakat Desa Sungai Kuruk I Terhadap Jual Beli di Masjid, Pemahaman Hadis Menurut Para Ulama, Kontekstualisasi hadis.

Bab V berisi tentang kesimpulan uraian atas jawaban dari rumusan masalah serta diikuti dengan saran

²⁵ Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982). h. 140

²⁶ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003). h. 129

BAB IV

ANALISIS *MA'ĀNĪL* HADIS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID

A. Analisis Ma'anil Hadis Tentang Larangan Jual Beli di Masjid

Dalam menganalisis ma'anil hadis, penulis menggunakan metode yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail.

1. Memahami Hadis Melalui Analisis Teks

Metode yang pertama di gunakan oleh Syuhudi Ismail adalah dengan melakukan identifikasi terhadap teks hadis terlebih dahulu, hasil dari penelusuran hadis larangan jual beli di masjid oleh Abu Dawud memiliki sanad yang bersambung (ittisal al-sanad) melalui jalur Musaddad dari Yahya dari Ibnu 'Ajlan dai 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash) . Para ulama hadis, seperti Al-Albani, menilai hadis ini sebagai hadis hasan, sehingga dapat dijadikan hujah dalam masalah fiqih. Dalam konteks takhrij, peneliti dapat menggunakan metode yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail dalam bukunya Metodologi Penelitian Hadis Nabi Saw.

Dari segi matan, hadis ini mengandung empat larangan pokok yang semuanya berkaitan dengan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenangan dan kesakralan masjid. Syuhudi Ismail menekankan pentingnya analisis aspek kebahasaan dalam memahami matan hadis, mengingat banyak hadis yang menggunakan kalimat majazi (kiasan), simbolik, dan analogi yang memerlukan pemahaman gramatikal yang mendalam . Redaksi larangan dalam hadis ini menggunakan bentuk nahy (larangan) yang dalam ushul fiqih pada dasarnya menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, namun perlu diteliti lebih lanjut apakah larangan ini bersifat haram atau makruh.⁸⁶

⁸⁶ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Larangan Berkumpul Sebelum Shalat pada Hari Jumat, No. 1079.

2. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Konteks Historis (*Asbāb al-Wurūd*)

Langkah kedua dalam metode Syuhudi Ismail adalah menganalisis konteks historis atau *asbāb al-wurūd* hadis. Syuhudi Ismail dipengaruhi oleh para ahli hadis terdahulu dalam menekankan aspek historis latar belakang munculnya hadis. Dalam konteks hadis larangan jual beli di masjid, terdapat beberapa faktor historis yang perlu dipahami: Pertama Pada masa Nabi Muhammad saw., masjid memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdhah (ritual), tetapi juga digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan musyawarah. Namun, kondisi sosial masyarakat ketika hadis ini disabdakan juga penting dipertimbangkan, yaitu situasi di mana masyarakat masih dalam masa transisi dari kebiasaan pra-Islam menuju tatanan Islam yang lebih tertib.

Kedua, latar belakang mikro (spesifik) hadis ini menunjukkan bahwa ada sebagian sahabat yang mulai menjadikan masjid sebagai tempat transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang, sehingga menimbulkan keramaian dan kebisingan yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah. Situasi ini mendorong Nabi saw. untuk melarang aktivitas-aktivitas tersebut di masjid. Dengan memahami konteks historis ini, seorang pengkaji hadis tidak akan terjebak pada pemahaman yang keliru dengan menganggap bahwa larangan tersebut bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan *'illat* (alasan hukum) di baliknya. Syuhudi Ismail menegaskan bahwa memahami konteks historis adalah kunci untuk membedakan antara ajaran yang bersifat universal dan yang bersifat lokal-temporal.⁸⁷

3. Korelasi dengan Dalil Lain

Dalil utama yang menjadi landasan umum perintah memuliakan masjid berasal dari Al-Qur'an. QS. Al-Jin ayat 18 dengan tegas memberitahukan, "*Dan sesungguhnya masjid-masjid*

⁸⁷ Hasan Su'aidi, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail," *Religia* 20, no. 1 (2017): 33-48.

itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” Ayat ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang murni ditujukan hanya untuk Allah, sehingga segala aktivitas yang bersifat duniawi dan berpotensi memalingkan seseorang dari ibadah perlu dihindarkan. Pesan yang lebih gamblang tertuang dalam QS. An-Nur (36-37) yang menjelaskan ciri orang-orang beriman yang memakmurkan masjid: *“(Mereka adalah) laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.”*(QS. An-Nur: 36-37).⁸⁸

Para mufasir menjelaskan bahwa perniagaan disebut khusus dalam ayat tersebut karena merupakan aktivitas duniawi paling dominan yang berpotensi melalaikan manusia dari mengingat Allah. Ayat-ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa sikap mental seorang Muslim terhadap aktivitas duniawi di tempat suci haruslah proporsional: meskipun perniagaan pada dasarnya halal dan dianjurkan (QS. Al-Baqarah: 275), ia harus ditempatkan pada ruang dan waktu yang tepat, tidak mengganggu fungsi sakral masjid.

4. Pertimbangan Realitas Sosial

Dalam pendekatan *ma'anil hadis* yang diperkenalkan oleh Syuhudi Ismail, pertimbangan terhadap realitas sosial merupakan salah satu pilar penting yang membedakan metode ini dari pemahaman hadis yang semata-mata tekstual. Syuhudi Ismail berangkat dari asumsi dasar bahwa pemahaman hadis tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang terus berubah seiring perjalanan waktu. Perbedaan rentang waktu dan tempat antara masa Nabi dengan masa sekarang menjadi faktor penting yang menyebabkan pemahaman tekstual hadis sering kali tidak lagi sesuai untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Oleh karena itu,

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, tahun terbit), QS. An-Nur [24]: 36–37.

pemahaman hadis harus mempertimbangkan aspek sosio-historis, kondisi sosial-budaya, dan perubahan nyata yang terjadi dalam masyarakat .

Secara lebih sistematis, Syuhudi Ismail menekankan bahwa dalam memahami hadis, seorang pengkaji harus memerhatikan tiga aspek realitas sosial yang saling berkaitan. Pertama, perubahan kondisi sosial masyarakat dari masa ke masa yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam penerapan ajaran hadis . Kedua, latar belakang sosio-kultural ketika hadis disampaikan, yang menjadi kunci untuk membedakan antara ajaran yang bersifat universal dengan ajaran yang bersifat lokal-temporal. Ketiga, kebutuhan aktual masyarakat kontemporer yang harus direspons dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tanpa mengorbankan esensi ajarannya.⁸⁹

Penerapan pertimbangan realitas sosial ini dapat dilihat dalam berbagai penelitian yang menggunakan metode Syuhudi Ismail. Misalnya, dalam memahami hadis tentang larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari, pendekatan kontekstual mempertimbangkan realitas sosial di mana silent treatment sering dipraktikkan sebagai respons terhadap konflik dalam hubungan sosial modern . Para ulama kemudian memberikan kelonggaran bahwa silent treatment diperbolehkan jika faktor yang melatarbelakanginya adalah ketika pergaulan dapat mengurangi kadar keimanan atau ketika orang yang didiamkan melakukan maksiat terang-terangan, bukan karena faktor duniawi . Demikian pula dalam memahami hadis tentang ancaman bagi pelukis, Syuhudi Ismail mempertimbangkan realitas sosial bahwa larangan tersebut memiliki ‘illat (alasan hukum) yang berkaitan dengan praktik penyembahan berhala pada masa itu; ketika ‘illat tersebut hilang, maka pemahaman terhadap hadis pun dapat berubah sesuai dengan konteks kekinian .

⁸⁹ Dewi Nofita Sari, Abdul Halim, dan Zaki Mubarak, “Kontekstualisasi Hadis Perlombaan Berhadiah dalam Perspektif Syuhudi Ismail,” Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 2024.

Dengan mempertimbangkan realitas sosial, metode ma'anil hadis Syuhudi Ismail mampu menghasilkan pemahaman hadis yang bersifat dinamis dan progresif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan kebutuhan untuk merespons perubahan zaman . Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi problematika kontemporer, termasuk dalam bidang pendidikan akhlak, komunikasi digital, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya.⁹⁰

5. Klasifikasi Makna Hadis

Berdasarkan kerangka teori Ma'anil Hadis yang dikembangkan oleh Muhammad Syuhudi Ismail, hadis larangan jual beli di masjid yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1079 dapat diklasifikasikan ke dalam makna tekstual dan kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang historis serta fungsi Nabi dalam menyampaikannya . Dari perspektif tekstual, hadis ini dipahami secara harfiah bahwa jual beli, mengumumkan barang hilang, melantunkan syair, serta duduk berhalakah sebelum shalat Jumat adalah aktivitas yang dilarang secara mutlak di dalam masjid. Pemahaman tekstual berangkat dari asumsi bahwa larangan dalam hadis ini bersifat universal ('ālamī) dan mengikat sepanjang masa, karena masjid adalah tempat suci yang dijaga kesakralannya dan tidak boleh dicampuri dengan urusan duniawi.⁹¹

Namun demikian, Syuhudi Ismail juga menawarkan pendekatan kontekstual dalam mengklasifikasikan makna hadis ini dengan memperhatikan aspek lokal-temporal (mahallī dan zamānī) yang melingkupinya. Beliau berargumen bahwa pemahaman hadis tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-budaya masyarakat Arab ketika hadis tersebut disabdakan. Pada

⁹⁰ Idris Siregar, "Paradigma Baru Hadis: Telaah Pemikiran M. Syuhudi Ismail," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 3, no. 2 (2021).

⁹¹ M. Ihya Ulumudin, "Pemahaman Hadis Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Kajian Ma'anil Hadis)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

masa itu, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam, sehingga larangan ini muncul untuk mencegah potensi gangguan terhadap kekhusyukan ibadah dan menjaga kemuliaan masjid. Dalam pandangan Syuhudi Ismail, esensi universal dari hadis ini adalah menjaga ketenangan, kesakralan, dan fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah, sementara bentuk-bentuk teknis “jual beli” atau “pengumuman barang hilang” dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan zaman.⁹²

Lebih lanjut, berdasarkan klasifikasi hadis Syuhudi Ismail yang membedakan antara hadis *tasyrī’* (bersifat mengikat secara hukum) dan hadis non-*tasyrī’* (tidak bersifat mengikat), hadis larangan jual beli di masjid termasuk dalam kategori hadis non-*tasyrī’* yang mengandung dimensi etika dan adab. Artinya, larangan ini bukanlah bagian dari ibadah mahdhah yang batal jika dilanggar, melainkan petunjuk yang berkaitan dengan tata cara memuliakan masjid. Pendapat ini diperkuat dengan mayoritas ulama bahwa akad jual beli yang terjadi di masjid tetap sah meskipun perbuatannya makruh atau haram, karena larangan tersebut lebih bersifat *tanziht* (terkait etika) daripada *taqlibi* (membatalkan akad).⁹³ Dengan klasifikasi makna yang sistematis ini, hadis larangan jual beli di masjid tetap dapat diaplikasikan dalam konteks modern, seperti menilai maraknya iklan niaga atau transaksi online yang dilakukan di lingkungan masjid, dengan tetap berpijak pada prinsip universal menjaga kesakralan masjid sebagai rumah Allah.⁹⁴

Ketika diterapkan pada fenomena jual beli online di masjid, pendekatan Syuhudi Ismail mengajarkan bahwa yang menjadi patokan hukum bukanlah ada tidaknya barang secara fisik, melainkan substansi akad transaksinya. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh, “*al-‘ibrah*

⁹² Moh. Rizki Reviansyah Rizal, “Klasifikasi Hadis Tasyrī’ dan Non-Tasyrī’ Menurut Sarjana Hadis Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁹³ “Hadis tentang Larangan Jual Beli di Masjid (Studi tentang Fenomena Beriklan Jual Beli di Masjid Perspektif Ma’anil Hadis),” Koleksi Penelitian, Universitas Ahmad Dahlan.

⁹⁴ M. Ihya Ulumudin, “Pemahaman Hadis Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Kajian Ma’anil Hadis)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

fi al-‘uqud li al-maqasid wa al-ma’ani la li al-alfaz wa al-mabani” (yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansi dan maknanya, bukan lafal dan bentuknya) . Jual beli online meskipun dilakukan melalui perangkat gadget dan tanpa kehadiran barang secara fisik tetaplah merupakan aktivitas transaksi komersial yang memiliki kesamaan *‘illat* (alasan hukum) dengan jual beli konvensional, yaitu mengarahkan perhatian pada urusan duniawi dan berpotensi melalaikan dari mengingat Allah . *Al-Qur’an sendiri menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat* (QS. An-Nur: 37) .⁹⁵

B. Analisi Persepsi Masyarakat Desa Sungai Kuruk 1 Terhadap Jual Beli di Masjid

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai tokoh masyarakat, ditemukan beragam persepsi yang dapat dikelompokkan dan dianalisis menggunakan Teori Resepsi. Masyarakat tidak menerima teks hadis secara pasif, tetapi memaknainya berdasarkan “horizon harapan” mereka yang dibentuk oleh latar belakang pengetahuan agama, kebutuhan sosial ekonomi, dan nilai-nilai kultural. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada setiap tokoh wawancara seperti, pengetahuan mereka tentang hadis larangan jual beli di masjid, pendapat mereka terhadap hadis larangan jual beli di Masjid ini, dan Apa tindakan yang akan mereka lakukan kedepannya.

Setiap tokoh membawa perspektif yang berbeda, mencerminkan dinamika pemikiran dalam masyarakat desa yang religius namun juga menghadapi realitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung di Desa Sungai Kuruk I, respon masyarakat mengenai kegiatan jual beli di Masjid Baitul Ma’bud ternyata cukup beragam. Sebagian warga,

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur [24]: 37.

terutama dari kalangan yang rutin berjamaah, mengaku tidak merasa terganggu dengan adanya penjualan sajadah, tasbih, atau minyak wangi di teras masjid. Bagi mereka, aktivitas itu justru memudahkan, terutama jika ada keperluan mendadak untuk keperluan ibadah. “Kalau lokasinya tidak di dalam ruang shalat, dan tidak berisik, saya pikir tidak masalah. Malah membantu kita yang kadang lupa bawa perlengkapan,” ujar salah seorang jamaah.

Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang merasa bahwa praktik jual beli itu seharusnya tidak dilakukan di lingkungan masjid sama sekali. Mereka berpendapat bahwa masjid adalah tempat suci yang seharusnya bebas dari urusan duniawi, apalagi yang bersifat komersial. Kekhawatiran mereka terutama muncul jika aktivitas jual beli mulai ramai dan menimbulkan keramaian yang bisa mengganggu kekhusyukan ibadah. “Saya lihat kadang ada yang tawar-menawar sampai agak keras suaranya. Itu kan bisa mengganggu orang yang sedang shalat atau berzikir,” keluh seorang warga lainnya.

Beberapa orang juga menyoroti sisi niat dan etika. Mereka yang menerima kegiatan ini biasanya melihatnya sebagai bagian dari dakwah atau bantuan sesama, asalkan barang yang dijual memang berkaitan dengan ibadah dan penjualnya tidak memaksa. Sementara yang menolak, berpegang pada pemahaman agama yang lebih tekstual, mengutip hadis Nabi yang melarang jual beli di masjid. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam lingkungan yang sama, pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari bisa sangat beragam, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan masing-masing individu. Dari analisis resepsi ini, jelas bahwa pemahaman masyarakat terhadap hadis bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh posisi sosial, pengetahuan, dan kebutuhan mereka masing-masing.

C. Pemahaman Hadis Menurut Para Ulama

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid, dimana para pedagang berjualan di halaman, di teras dan di dalam masjid. Masjid mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mulia dalam kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya dianggap sebagai sebuah bangunan, tetapi juga sebagai tempat ibadah yang harus dijaga kehormatannya. Karena itu, para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli di masjid hukumnya makruh, sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan hukumnya haram.

- a. Menurut mazhab Hanafiyah, melakukan transaksi jual beli maupun akad ijarah atau sewa-menyewa di dalam masjid hukumnya makruh. Walaupun transaksi tersebut tetap dianggap sah, perbuatan itu sebaiknya dihindari karena kurang sesuai dengan fungsi masjid. Mazhab ini juga menjelaskan bahwa membawa barang dagangan ke masjid hukumnya makruh li al-tahrim, sebab masjid merupakan tempat suci yang tidak layak dijadikan seperti tempat perdagangan atau toko.
- b. Menurut mazhab Malikiyah, jual beli di masjid dianggap makruh apabila barang yang diperjualbelikan berada di dalam masjid dan dapat dilihat ketika transaksi berlangsung. Namun, jika barang tersebut tidak berada di masjid, maka hukumnya tidak makruh. Berbeda halnya dengan transaksi yang dilakukan melalui perantara atau makelar di dalam masjid, karena hal tersebut dihukumi haram.
- c. Menurut mazhab Hanabilah, transaksi jual beli maupun sewa-menyewa yang dilakukan di dalam masjid hukumnya haram. Apabila transaksi tersebut tetap dilaksanakan meskipun kedua belah pihak saling ridha, maka transaksi itu wajib dibatalkan.

d. Menurut mazhab Syafi'iyah, jual beli di masjid hukumnya haram apabila kegiatan tersebut dapat mengurangi kehormatan dan kesucian masjid. Namun, jika transaksi tersebut tidak sampai merusak kehormatan masjid, maka hukumnya menjadi makruh. Selain itu, jual beli di masjid juga diharamkan apabila mengganggu orang yang sedang melaksanakan salat atau beribadah di dalam masjid.

Hadis tersebut menjelaskan adanya larangan melakukan jual beli dan mencari barang yang hilang di dalam masjid. Larangan dalam hadis itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Hal ini diperkuat dengan adanya perintah untuk mencegah praktik jual beli di masjid serta doa keburukan bagi orang yang melakukannya. Masjid dipandang sebagai tempat untuk beribadah dan mencari pahala akhirat, bukan tempat untuk urusan perdagangan dunia. Oleh karena itu, salah satu adab di masjid adalah menjaga kesuciannya dari berbagai urusan duniawi yang tidak berkaitan dengan ibadah dan akhirat.

Dalam kitab Subulu al-Salam Syarah Bulughul Maram dijelaskan bahwa hadis tersebut menjadi dalil haramnya jual beli di dalam masjid. Orang yang melihat transaksi tersebut dianjurkan untuk mengatakan, “Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual beli itu,” baik kepada penjual maupun pembeli, sebagai bentuk peringatan agar tidak melakukan hal tersebut di dalam masjid.

D. Kontekstualisasi Hadis

Hadis riwayat Abu Dawud nomor 484 tentang larangan jual beli merupakan bentuk perhatian Rasulullah saw. terhadap fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat, bukan tempat transaksi komersial. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, masjid belum memiliki batasan fungsi yang jelas, sehingga Rasulullah perlu menegaskan pemisahan antara urusan ukhrawi dan duniawi dalam ruang ibadah.

Larangan ini muncul dalam konteks untuk, Menjaga kesucian dan ketenangan masjid dari aktivitas duniawi yang berpotensi mengganggu kekhusyukan jamaah, mengarahkan umat Islam untuk menjunjung adab dan etika ketika berada di masjid, Menghindari komersialisasi rumah ibadah yang dapat merusak fungsi utama masjid sebagai pusat spiritual, dakwah, dan persatuan umat. Sebagaimana hadis yang menyatakan: “Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu.”

Dalam pengamatan lapangan yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa praktik jual beli di masjid Baitul Ma’bud dilakukan oleh sebagian kelompok seperti jamaah tabligh yang menjual barang-barang keperluan ibadah seperti sajadah, minyak wangi, tasbeih, dan sebagainya. Aktivitas ini sering berlangsung di pelataran atau serambi masjid, bahkan kadang kala saat jeda ibadah.

Zaman sekarang transaksi jual beli sangat mudah dilakukan dimanapun kita berada, bahkan di dalam masjid sekalipun dengan menggunakan marketplac yang tersedia melalui handphon pribadi, transaksi jual beli ini bahkan tanpa sadar terjadi begitu saja ketika seseorang membuka salah satu marketplac dan tertarik terhadap barang tersebut lalu langsung checkout di dalam masjid.

Terdapat dua pandangan masyarakat terhadap fenomena ini, Pandangan positif, yang memaklumi aktivitas tersebut karena dianggap membantu jamaah dalam memenuhi kebutuhan ibadah dan mendukung aktivitas dakwah, Pandangan negatif, yang menilai hal ini mencederai kesucian masjid, mengganggu kekhusyukan, dan bertentangan dengan larangan Nabi saw. Penulis melihat bahwa perbedaan persepsi ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap makna dan tujuan hadis, serta perbedaan dalam konteks pelaksanaan apakah dilakukan di dalam ruang utama masjid, atau hanya di pelataran/terasnya.

Para ulama memiliki perbedaan dalam menyikapi hadis ini. Imam an-Nawawi, dalam *al-Majmū‘*, menyatakan bahwa hukum jual beli di masjid adalah makruh dan tidak membatalkan akad jual beli tersebut. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa larangan tersebut bersifat adab, bukan keharaman mutlak. Imam al-Khaththabi menambahkan bahwa hadis ini bukan bertujuan mengharamkan, tetapi untuk menjaga kehormatan masjid dari kebisingan dan kesibukan duniawi yang dapat mengganggu fungsi ibadah di dalamnya. Sementara sebagian ulama Hanbali dan Maliki memperbolehkan jual beli di serambi masjid jika tidak mengganggu kegiatan utama ibadah. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara larangan mutlak (tahrīm) dan larangan bersifat adab (tanzih), yang penting untuk diperjelas melalui pendekatan kontekstual.

Dalam pendekatan *ilmu ma‘ānī al-Ḥadīṣ*, pemaknaan hadis tidak berhenti pada teks literalnya, tetapi mempertimbangkan konteks asbabul wurud, perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Larangan dalam hadis ditujukan untuk menghindari terganggunya fungsi utama masjid, bukan untuk mengharamkan transaksi secara mutlak;
- Jika transaksi dilakukan di area luar ruang ibadah utama (misal: pelataran), tidak mengganggu, serta memiliki tujuan maslahat (misalnya untuk keperluan dakwah), maka hal itu masih berada dalam wilayah yang dapat ditoleransi, meskipun tetap perlu diatur adabnya;
- Akan tetapi, bila aktivitas tersebut mengganggu kekhusyukan ibadah, bersifat komersial murni, atau dilakukan secara terang-terangan di ruang utama masjid, maka hal itu tidak dibenarkan sesuai dengan pesan utama hadis.

Fenomena jual beli di masjid merupakan tantangan kontemporer yang menuntut pemahaman hadis secara holistik. Dalam konteks masjid sebagai pusat multifungsi (ibadah,

sosial, pendidikan, ekonomi umat), penting untuk mengatur kembali etika penggunaan ruang masjid agar:

- Tetap menjaga nilai-nilai sakral masjid,
- Tidak melanggar prinsip-prinsip adab dalam hadis,
- Dan menghindari polarisasi pandangan di tengah masyarakat.

Kontekstualisasi hadis ini mengajarkan bahwa masjid harus dikelola secara bijak, dengan menyeimbangkan antara fungsi ukhrawi dan maslahat duniawi, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *Ma'ānil hadis* terhadap larangan jual beli di masjid, dapat disimpulkan bahwa hadis ini berkualitas sahih dan layak dijadikan hujjah, dengan derajat larangan menurut mayoritas ulama adalah makruh yang dapat meningkat menjadi haram jika disertai gangguan terhadap kekhusyukan jamaah atau kekotoran masjid. *Illat* utama larangan ini adalah gangguan terhadap fungsi masjid sebagai tempat ibadah, sehingga pemahaman hadis tidak boleh bersifat tekstual mutlak, melainkan kontekstual dengan mempertimbangkan ada tidaknya unsur gangguan tersebut. Akad jual beli yang terjadi di masjid tetap sah secara hukum meskipun tempatnya terlarang, karena larangan berkaitan dengan kehormatan masjid, bukan keabsahan transaksi.

Penerapan hadis di era modern memerlukan kontekstualisasi dengan mempertimbangkan perubahan bentuk aktivitas, zonasi masjid, serta kebutuhan dan kemaslahatan umat. Jual beli online yang bersifat senyap dan tidak membawa barang lebih dapat ditoleransi dibandingkan jual beli konvensional yang menimbulkan suara dan keramaian, dengan rekomendasi agar dilakukan di area teras atau serambi masjid bukan di ruang utama ibadah. Dalam konteks kontemporer, iklan niaga dan promosi di dalam masjid termasuk dalam cakupan larangan karena bagian dari proses jual beli, sementara transaksi digital seperti pemesanan ojek online, maupun checkout melalui ecommers lebih dapat ditoleransi selama dilakukan di area teras atau serambi dan tidak mengganggu jamaah yang beribadah di ruang utama. Prinsip dasar yang harus dijaga adalah bahwa masjid dibangun untuk ibadah dan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk aktivitas duniawi yang mengurangi nilai sakralitas dan ketenangannya sebagai rumah Allah.

B. Saran

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut kepada pengurus masjid, agar menetapkan aturan atau tata tertib yang jelas mengenai aktivitas di lingkungan masjid, termasuk aktivitas jual beli, untuk menjaga kekhusyukan dan kesucian masjid sebagai tempat ibadah, tanpa menutup ruang bagi aktivitas sosial yang bermanfaat bagi jamaah. Kepada para jamaah dan masyarakat, diharapkan untuk lebih memahami kandungan hadis secara mendalam dan tidak hanya berhenti pada makna tekstual, melainkan juga mempelajari maksud dan tujuan hadis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik keagamaan. Kepada akademisi dan pendidik, agar terus mendorong kajian hadis secara kontekstual, terutama dalam hal-hal yang menyangkut dinamika sosial masyarakat muslim, sehingga hadis tidak dipahami secara kaku dan tekstual semata, namun tetap berpegang pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan kajian lanjutan yang menyoroti aktivitas ekonomi di lingkungan masjid dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan manajemen masjid berbasis syariat, agar dapat ditemukan format yang ideal dalam memfungsikan masjid secara maslahat, namun tetap sesuai tuntunan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

‘Īsā , Abū Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.), hlm. 456, no. hadis 1321.

‘Iyadh, Al-Qadhi, *Ikmal al-Mu‘lim bi Fawa'id Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Wafa, 1999.

Al-‘Ala, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H

al-A‘imah, Syams, Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ. Kairo: Maṭba‘ah as-Sa‘ādah, 1324-1331 H / 1906-1913 M.

Al-A‘immah Syams Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ jilid 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.

Al-Bajuri, Ibrahim, Hāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Syarḥ Ibn Qāsim al-Ghazzī ‘alā Matn Abi Syujā‘, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

al-Dīn, Muwaffiq, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī (atau: al-Ḥajjāwī), al-Iqnā‘ fī fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Kitāb al-Bay‘, ed. Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā‘īl, jilid. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Al-Dzahabi, *Siyar A‘lam al-Nubala’*, Juz 8, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1985.

Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i al-Kubra*, Juz 8, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001.

al-Qaraḍāwī, Yusuf, *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

al-Qardawi, Yusuf, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1990.

Al-Ṣāliḥ, Subhi, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuhu*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 198.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Asbab al-Wurud*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.

Al-Tirmidzī berkata: ḥadīṣ ḥasan gharīb. Lihat pula Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.

- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, no. 1321, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991), h. 41–43.
- Andariati, Leni, *Hadis dan Sejarah Perkembangannya, Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 . 2020.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz. 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, ed. 2, Damaskus: Dār al-Fikr, jilid 1, 1985.
- Dawud, Abu Sulayman bin al-Ash‘ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, no. 1079; lihat juga M. Ihyā Ulumudin, *Pemahaman Hadis Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Kajian Ma’anil Hadis)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Dāwud, Abū Sulaymān bin al-Asy‘as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Buyū‘, Bāb fī al-Ḥayawān bi al-Ḥayawān Nasī‘ah*, juz 3, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Dawud, Sunan Abi, *Kitab Shalat, Bab Larangan Berkumpul Sebelum Shalat pada Hari Jumat*, No. 1079.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, tahun terbit), QS. An-Nur [24]: 36–37.
- Evalin, Shella, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan di Pelataran Masjid Al-Falah di Pasar Minggu Kota Bengkulu*. Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2022.
- Faesar, Sanafiah, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah, *Pedoman Proposal dan Skripsi*, Edisi Revisi, Langsa, 2018.
- Gusti, Selvira Ayu, *Pemahaman Hadis-Hadis tentang Etika Dagang (Studi Ma’anil Hadis: Teori Syuhudi Ismail)’*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.
- Hajar, Ibnu, al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.th., juz 4, hlm. 384.
- Hanbal, bin Ahmad, *al-Musnad*, Juz 2, Kairo: Dar al-Hadits, 1995.

Haryanto, Sri, Pendekatan Historis Dalam Studi Islam, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 1. 2017.

Hasan Su'aidi, *Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail*, Religia 20, no. 1. 2017.

Hibban, Muhammad bin al-Busti, *al-Tsiqat*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

Hisyām, Ibnu, *Sīrah Nabawiyyah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990.

HR. Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t., juz III, hlm. 478, *Kitab al-Buyū‘, Bab Mā Jā’a fī Karāhiyat al-Bai‘ fī al-Masjid*, no. 1321. Imam at-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini hasan gharib.

Ibn Abi Hatim, *al-Jarh wa al-Ta’dil*, Juz 9, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats, 1952.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 254.

Ihya, M.Ulumudin, *Pemahaman Hadis Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Kajian Ma’anil Hadis)*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Ihya, M. Ulumudin, “*Pemahaman Hadis Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online Kajian Ma’anil Hadis*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid 1, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Ismail M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma‘ānī al-Ḥadīth*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 25-30

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma‘ānī al-Ḥadīth*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 5–10.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma‘ānī al-Ḥadīth*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 40-45

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma‘ānī al-Ḥadīth*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 60-65

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, h. 72–78.

Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah ma‘ānī al-Hadits tentang Ajaran Islam yang universal, temporal dan lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Izzan, Ahmad dan Saifuddin Nur, *Ulumul Hadis*, Bandung: Tafakur, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti Kata masjid*, diakses 30 April 2026.

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024, entri “jual beli.”

M. Hamidullah, *The Prophet's Establishing a State and His Constitution*, Lahore: Ashraf, 1975.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Majid, Abdul Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

Malik ,Abu, Kamal bin as-Sayyid Salim, *Al-Fiqhul Muyassar fī Daw' il Kitābi wa as-Sunnah*, Kairo: Maktabah ash-Shafā, 2004.

Merzan, Ofri Noviser, *Hadis Larangan Jual Beli di Masjid: Studi Kritik dan Pemahaman Hadis*. Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2023.

Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū', Bāb aṣ-Ṣidq fī al-Bay' wa al-Bayān*, juz 3, Beirut: Dār Ṭūq an-Najāḥ, 1422 H.

Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Luqṭah, Bāb Idzā Jā'a Ṣāḥib al-Luqṭah Ba'da Sanah*, juz 4, Beirut: Dār Ṭūq an-Najāḥ, 1422 H).

Muhammad bin Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al- 'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.t., juz 2.

Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis*, 2nd ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.

Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis*, 2nd ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung: Tarsito, 2003..

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung: Tarsito, 2003.

Nofita, Dewi Sari, Abdul Halim, dan Zaki Mubarak, *Kontekstualisasi Hadis Perlombaan Berhadiah dalam Perspektif Syuhudi Ismail*, Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 2024.

Nur, Ammi Baits, “Kapan Sebuah Tempat Terhitung Masjid,” *Konsultasi Syariah.com*, 2 Agustus 2016, diakses 14 Mei 2026.

Nurlaila, *Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Sumber Hukum Islam, Juris 2*. 2015.

Nuruddin, *Qawā'id Syarḥ Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Rizki, Moh. Reviansyah Rizal, *Klasifikasi Hadis Tasyrī' dan Non-Tasyrī' Menurut Sarjana Hadis Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rohmah, Aminatur, *Correlation of Uluhiyah Concept and Work Ethic in Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10 with Ma'na Cum-Maghza Approach*. Skripsi, IAIN Kudus, 2023.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, terj. A. Hanafi, Jogjakarta: Sumbangsih, 1968.

Sa'd, Muḥammad Ibn, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, jilid 2, Beirut: Dār Ṣādir, 1968.

Setiawan, Denny, *Metode Kontekstual dalam Memahami Hadis: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syuhudi Ismail*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Shalihah, Raadliyatush dan Muhammad Habibi Hamzah, *A Review of Gadamer's Hermeneutics of Syuhudi Ismail's Concept of Hadith Contextualization*, *Ulmuna: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1. 2025.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siregar, Idris, *Paradigma Baru Hadis: Telaah Pemikiran M. Syuhudi Ismail*, *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 3, no. 2. 2021.

Sunan Abī Dāwūd, no. hadis 484. Al-Maktabah al-Markaziyyah li al-Hadīth al-Nabawī, diakses 1 Februari 2026.

Surakhman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.

Surakhman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.

Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online

Syams, al-Hafizh al-Din al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, juz 1. Hayderabad: Da'irah al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah, 1374 H-1377 H.

Tarisya, Farah Ayuningtias, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Online di Dalam Masjid (Studi Kasus Masjid di Purwokerto)*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Taufan Anggoro, *Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis*, *Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2, 2019.

Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

Utari, Kavita, Ruslina Putri, *Skripsi Kajian Ma'ānil Hadis Tentang Berlaku Adil Terhadap Anak*, .UIN Raden Fattah Palembang, 2023.

Wulandari, *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam: Studi Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

Yacob, Ardiyansyah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Yusuf bin 'Abd al-Rahman al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, ed. Dr. Bassyar 'Awwad Ma'ruf, juz 2, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.

Zakariyyā, Abū Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Zakariyyā, Abū Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdab*, juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Zakariyyā, Abū Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dea Anggraini
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bangun Rejo, 03 September 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin

7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Dusun Bangun Rejo Desa. Sungai Kuruk 1 Kec. Seruway
Kab. Aceh Taming
9. Nama orang tua
- a. Ayah : Karnain
- b. Ibu : Neng Titik
10. Riwayat Pendidikan
- a. SD Negeri Lubuk damar : Tamat Tahun 2015
- b. MTs Ulumul Qur'an Langsa : Tamat Tahun 2018
- c. MA Ulumul Qur'an Langsa : Tamat Tahun 2021
- d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2021 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
seperlunya.

Langsa, 15 Januari 2026

Penulis,

DEA ANGGRAINI

LAMPIRAN